

# PERAN *SARAK OPAT* DALAM PERKAWINAN ADAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Rahmayanti<sup>1</sup>,

Email: rahmayanti.237410101009@mhs.unimal.ac.id

Manfarisyah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: manfarisyah@unimal.ac.id

Malahayati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: malahayatirahman@unimal.ac.id

---

## Abstract

*This research aims to determine the role of sarak opat in Gayo traditional marriages in Central Aceh district. The research method used is normative juridical, analytical descriptive. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by explaining and answering in detail the problems to be studied. The results of the discussion show that sarak opat is a customary institution in Gayo society so that those who violate customs will be subject to customary sanctions, just as in Gayo traditional marriages it is prohibited to carry out patrilineal marriages because in one party there is still one structure. Therefore, traditional institutions impose sanctions on perpetrators based on the cause of the perpetrator's actions, including heavy and light sanctions.*

**Keywords:** *The Role of Sarak Opat, Imposing Customary Sanctions, Gayo Traditional Marriage.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *sarak opat* dalam perkawinan adat Gayo di kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, deskriptif analitis. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *sarak opat* adalah lembaga adat dalam masyarakat Gayo yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melanggar adat, dilihat dari sebab perbuatan pelaku ada sanksi berat dan ringan.

**Kata Kunci:** *Peran Sarak Opat, Penjatuhan Sanksi Adat, Perkawinan Adat Gayo.*

## 1. PENDAHULUAN

Adat perkawinan pada suku Gayo terhitung unik dan spesifik disebabkan prosesi adat istiadatnya dilaksanakan secara beraturan dan sarat nilai filosofis terdapat didalamnya. <sup>1</sup>Status perkawinan di masyarakat Gayo sudah berlaku secara turun-

---

<sup>1</sup> Luthfi Auni, *Adat Istiadat Perkawinan Perubahan Pola & Proses Adat Perkawinan Suku Gayo*, Cv. Naskah Aceh 2021, hlm. 73

temurun seperti halnya, di Karo dan daerah Tapanuli terdapat marga-marga maka di daerah Gayo pun dijumpai hal yang sama yang disebut dengan *belah*. Belah-belah ini antara lain Linge, Bukit, Bele, Gunung, Lot, Waq, Hakim, Bujang dan seterusnya.

Aib sekali bila terjadi perkawinan dalam satu *belah* yang dilarang adat karena mengingat satu belah adalah berasal dari satu keturunan menurut garis bapak (patrilaneal). Pelanggaran ini mempunyai sanksi adat yang berat sekali karena pelakunya bisa, mendapat hukuman maksimum *jeret naru*, atau minimum *I darat ni tarak pangan supak* (keluar dari lingkungan keluarga belah dan kampung). Dengan hukuman berat ini, hampir tidak ada terjadi perkawinan dalam satu belah karena mengingat resikonya terlalu besar.<sup>2</sup>

Status perkawinan *juelen/Angon* (calon istri masuk ke dalam belah suaminya, begitu pula dengan anak-anak yang dilahirkan), merupakan status perkawinan asli menurut adat Gayo. Tetapi kemudian karena tuntutan keadaan umpamanya saja, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki. Untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, suami istri ini mencari seseorang sebagai ternan hidup anak perempuannya dengan jalan perkawinan yang disebut dengan *angkap*. Berhubungan karena laki-laki yang menjadi menantunya dari belah lain, sedangkan status perkawinannya adalah *angkap*, maka laki-laki ini meninggalkan belahnya dan masuk ke belah istrinya beserta anak-anak yang dilahirkan.

Sehingga ketika hendak melakukan perkawinan antara *belah* harus memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana dalam masyarakat Gayo *sarak opat* merupakan lembaga adat dalam penyelesaian perkara terjadi dalam masyarakat salah satunya dalam hukuman adat Gayo dikenal dengan sanksi adat *jeret naru*, yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang dari kampung asal seumur hidup. Sehingga berdampak terhadap putusnya hubungan sosial dan moral dengan orang tua/keluarga dan masyarakat kampung asal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka kerangka teori yang digunakan sebagai analisis dalam permasalahan yang menjawab berbagai diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori sanksi adat dan hukum adat Gayo. Pengertian sanksi adat adalah segala bentuk tindakan atau usaha usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan

---

<sup>2</sup> A.S.Y. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1984, hlm. 19-20  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat<sup>3</sup>.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>4</sup> dan data primer. Sedangkan untuk bahan tersier sebagai pendukung dalam penulisan ini yaitu kamus, Eksiklopedia, internet, makalah, mengenai bahan baku yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam hal menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 98 memberikan pengakuan tentang keberadaan Adat Istiadat di Aceh. Secara khusus di Kabupaten Aceh Tengah pengakuan keberadaan adat istiadat diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Penyelesaian perkara/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga adat

---

<sup>3</sup> Erkson, Sihotang, *Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In Idem* (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung), *Mimbar Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Vo. 12, No. 2 Agustus 2019-2020, hlm. 214.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.29  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

yang disebut *Sarak Opat*, yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rakyat Genap Mupakat (RGM)*.

Menurut Romana, ada beberapa alasan mengapa perlunya didorong proses penyelesaian sengketa atau konflik adat melalui jalur peradilan adat yaitu :

- a. Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia.
- b. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa secara damai cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan, sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.
- c. Keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai kedesa-desa terpencil.<sup>5</sup>

Soemadiningrat menyatakan bahwa setiap pelanggaran adat mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat, oleh karena itu setiap pelanggaran adat harus dijatuhi sanksi yaitu berupa hukuman adat seperti membuat upacara pembersihan desa, membayar denda, atau sanksi lainnya yang kesemuanya itu berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan kesucian dan keseimbangan desa.<sup>6</sup>

Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.

Ada beberapa perbedaan pokok tentang sanksi dalam hukum adat dengan sanksi dalam hukum negara. Sanksi menurut hukum adat adalah merupakan *legal consequence* (konsekuensi hukum). Jika sanksi dalam hukum negara diberikan oleh hakim melalui lembaga pengadilan negara, maka dalam hukum adat, yang ditakuti bukan putusan kepala atau pemangku adat saja, melainkan juga kutukan para leluhur, maupun

---

<sup>5</sup> Romana, N, *Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu*, To Pakava Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 4, hlm. 65

<sup>6</sup> Mulyadi, L, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, hlm. 225–246  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

konsekuensi yang diterima atau dirasakan secara langsung oleh pelaku pelanggaran, seperti mengalami kesusahan hidup, dijauhi anggota masyarakat, menjadi bahan omongan, celaan atau sindiran.<sup>7</sup>

Jenis-jenis reaksi adat terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pengganti kerugian-kerugian imateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Penutup malu, permintaan maaf.
- d. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati.
- e. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.

Jenis sanksi yang diuraikan di atas, tidak berbeda dengan sanksi adat menurut hukum adat Gayo dalam masyarakat Gayo dikenal jenis sanksi adat dengan istilah *bele opat* yang terdiri yaitu Pertama *Rujuk* berasal dari bahasa Arab "*ruju*" artinya menyelesaikan sengketa secara bijaksana. Karena itu menyerahkan diri dan meminta penyelesaian masalah yang mereka hadapi kepada pihak lawannya bagaimana sebaiknya. Kedua *ma-as* adalah masalah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak merasa bersalah, dan dilaksanakan dengan saling bermaaf-maafan. Ketiga *diet* atau *dene* artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah. Orang yang terbukti bersalah diwajibkan membayar *diet* kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat. Selanjutnya *Bela* dalam hukum Islam disebut *qishash*, yaitu hukuman yang setimpal dengan akibat perbuatannya. Misalnya kalau si korban meninggal pelakunya harus dibunuh namun sekarang hukuman seperti ini sudah tidak lagi diberlakukan karena akan menambah dendam keluarga, sekarang diberlakukan hukuman *parak* atau *jeret naru*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Surya dan Hasan Basri, *Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, Jilid 49, No.4, Oktober 2020, hlm. 359-368

<sup>8</sup> *ibid.*

Setelah mendapatkan sanksi orang tua pelanggar adat akan menjumpai ahli adat dengan melakukan kesepakatan dalam menjatuhkan sanksi adat *sarak opat* akan mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan bagi hukuman yang berat akan diperkecil sesuai dengan perkembangan zaman dan melihat sebab perbuatannya<sup>9</sup>. *Jeret Naru/Parak*, sanksi adat "*Jeret Naru*" berasal dari sanksi adat "*parak*", yang merupakan hukuman atau sanksi adat diberikan kepada pelanggar hukum adat, dengan mengasingkan atau menyingkirkan pelanggar dari lingkungan domisili/tempat tinggal/kampung halaman pelanggar untuk sementara waktu atau selama lamanya". Artinya, penjatuhan sanksi "*Jeret Naru*" dan "*parak*" kepada pelanggar dijatuhkan berdasarkan dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukannya, jika perkaranya berat terhadap pelaku akan diberikan sanksi *Jeret Naru* (disingkirkan selama-lamanya) dan jika perbuatan ringan maka diberikan sanksi *parak* (disingkirkan).

Pasal 1 huruf m Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo memberikan definisi tentang hukum adat Gayo yaitu hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hukum adat Gayo berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam (teori *receptice a contrarion*). Sebagaimana dikemukakan oleh Van Den Berg dalam teori *reception incomplexu* yaitu "selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia. Sebagaimana halnya diatur dalam hukum Islam yaitu tidak membenarkan melakukan pernikahan satu susunan (satu ibu) namun tidak dilarang menikah dalam satu suku, begitu juga dalam adat Gayo yang melarang keras melakukan perkawinan dalam satu susun, dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, masyarakat Gayo atau *sarak opat* membuat suatu aturan disebut dengan hukum *parak* atau *jeret naru*, mereka berpendapat bahwa hukum adat itu merupakan pagarnya agama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmayanti, Hamdani, T. Saifullah, *Sanksi Adat Parak dalam Perkawinan Adat Gayo Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam* (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, 2024.

<sup>10</sup> Ihsan Gayo. "Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat", Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah 5, No. 2, 2019, hlm.99 <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/28>  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

#### 4. KESIMPULAN

*Sarak opat* adalah lembaga adat dalam masyarakat Gayo yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melanggar adat. Kerena Aib sekali bagi masyarakat Gayo bila terjadi perkawinan dalam satu *belah* yang dilarang adat karena mengingat satu belah adalah berasal dari satu keturunan menurut garis bapak (patrilineal). Pelanggaran ini mempunyai sanksi adat yang berat sekali karena pelakunya bisa, mendapat hukuman maksimum *jeret naru*, atau minimum *I darat ni tarak pangan supak* (keluar dari lingkungan keluarga belah dan kampung). Kemudian *sarak opat* juga dapat melihat dilihat dari sebab perbuatan pelaku sehingga ada sanksi berat dan ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.S.Y. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1984
- Achmad Surya dan Hasan Basri, "Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, Jilid 49, No.4, (Oktober 2020, 359-368
- Erkson, Sihotang, "Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung)", *Mimbar Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Vo. 12, No. 2 (Agustus 2019-2020) : 214
- Ihsan Gayo. "Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat, Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah 5, no 2 (2019):19.  
<https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/28>
- Luthfi Auni. *Adat Istiadat Perkawinan Perubahan Pola & Proses Adat Perkawinan Suku Gayo. Aceh: Cv. Naskah, 2021.*  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920520579&lokasi=loka>
- Mulyadi, L, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2022, :225-246
- Rahmayanti, Hamdani, T. Saifullah, "Sanksi Adat Parak dalam Perkawinan Adat Gayo Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, 2024

Peran *Sarak Opat* Dalam Perkawinan Adat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah  
Rahmayanti, Manfarisyah, Malahayati  
Volume 7 Nomor 1 2024

Romana, N, *Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu, (To Pakava)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 4 : 65

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2004